



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/2018/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Genta Gandarsyah Bin Syahrulsyah
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 27/23 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dian Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Genta Gandarsyah Bin Syahrulsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 77/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GENTA GANDARSYAH bin SYAHRULSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GENTA GANDARSYAH bin SYAHRULSYAH selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sangkar warna hitam merk EBOT JAYA yang ada kerodongnya berwarna hitam bercorak naga merah-kuning
  - 1 (satu) unit motor Honda SCOOPY warna hitam tanpa plat nomor No.Rangka : HM1JF6119CK407637 No.Mesin : JF61E-1402299 Tahun 2012"Dipergunakan dalam Perkara
4. Menghukum Terdakwa GENTA GANDARSYAH bin SYAHRULSYAH membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **GENTA GANDARSYAH bin SYAHRULSYAH**, pada hari Jumat Tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Jln. Masjid Baiturchman Rt.4 Rw.04 Kel. Cambai

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Pbm



Kec. Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa bermula Pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 13.10 Wib datang Saksi **ADITYA PRATAMA SIMBOLON als. UCOK Bin EFRAN SIMBOLON (berkas terpisah)** kerumah terdakwa dialamat Jln. Dian Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan mengajak terdakwa keluar dari rumah dengan maksud hendak mencari uang. Lalu terdakwa bersama saksi **ADITYA** pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor No.Rangka : HM1JF6119CK407637 No.Mesin : JF61E-1402299 tahun 2012. yang mana saat itu terdakwa yang mengendarai motor tersebut sedangkan saksi **ADITYA** yang dibonceng. Saat itu terdakwa dan saksi **ADITYA** melintasi Jalan Padat Karya menuju Jalan Lingkar ke jalan Masjid Baiturchman Rt.4 Rw.04 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih saksi **ADITYA** berkata kepada terdakwa "GENTA... ITU BURUNG NAH" kemudian terdakwa langsung memberhentikan laju sepeda motor yang terdakwa kendarai. Saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor burung kacer yang ada didalam sangkar warna hitam merk EBOT JAYA yang ada kerodongnya berwarna hitam bercorak naga merah-kuning tergantung diteras rumah korban. Yang mana rumah tersebut tidak memiliki pagar. Lalu terdakwa langsung balik arah mendekati rumah korban. Kemudian saksi **ADITYA** berkata kepada terdakwa "KAU BAE NGAMBEKNYO, KAKI AKU KENCOT" lalu terdakwa langsung turun dari motor dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung kacer beserta sangkarnya warna hitam merk EBOT JAYA yang ada kerodongnya berwarna hitam bercorak naga merah-kuning tergantung diteras rumah korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Pbm



sedangkan saksi **ADITYA** menunggu diatas motor dan mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian perkara. Setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer beserta sangkarnya warna hitam merk EBOT JAYA yang ada kerodongnya berwarna hitam bercorak naga merah-kuning tersebut, terdakwa dan saksi **ADITYA** langsung kabur yang mana saat itu saksi **ADITYA** yang mengendarai motor tersebut sedangkan terdakwa yang dibonceng sambil memegang / membawa sangkar yang ada burung kacer tersebut. Pada saat terdakwa dan saksi **ADITYA** hendak kabur, korban berteriak "MAALLIING MALLING.." lalu terdakwa dan saksi **ADITYA** dihadang oleh warga. Lalu terdakwa langsung melemparkan sangkar yang berisi burung kacer tersebut ke jalan kemudian warga melempari terdakwa dan saksi **ADITYA** dengan batu yang mana batu tersebut mengenai dahi dan lengan kiri terdakwa yang mengakibatkan dahi dan lengan kiri terdakwa mengalami luka / berdarah dan terdakwa dan saksi **ADITYA** langsung kabur melintasi Jl. Jend Sudirman, Jl. Desa Muara Sungai, Jl. TPA Muara Sungai, Jl. Sungai Medang kearah Kel. Mangga Besar. Sesampai kami di Puskesmas Kel. Mangga Besar dengan maksud hendak berobat / mengobati luka di dahi dan lengan kiri terdakwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang Anggota Polisi lalu terdakwa dan saksi **ADITYA** langsung diamankan dan dibawa oleh Anggota Polisi tersebut ke Polsek Cambai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMSURI BIN SUMEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekitar pukul 13.45 bertempat di halaman ruma di Jln Masjid Baitulrahman Rt 04 Rw 04 kelurahan Cambai kecamatan Cambai Kta Prabumulih ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian burung kacer milik saksi, korban tersebut saya tidak tahu dan hanya saja saksi mengetahui ada teriakan maling-maling lalu saksi keluar dari bengkel terlintas terdakwa dan temannya sambil membawa sangkar burung milik saksi korban dan didalam sangkar burung tersebut tidak ada lagi burungnya;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada dibengkel;
- Bahwa setelah mendengar teriakan maling-maling tersebut :
- Bahwa saat itu saksi keluar dari bengkel lalu menghadang terdakwa dan temannya sambil membawa sangkar burung milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan burung kacer tersebut dari hasil membeli;
- Bahwa saksi beli burung kacer dengan harga Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah)
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) lebih;
- Bahwa saat itu saksi Taslim yang melihat terdakwa dan temannya sambil membawa sangkar burung;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor SCOOPY Oprasi warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sangkar burung dan didalamnya ada burung jenis kacer tersebut tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. TASLIM BIN M. DRUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekitar pukul 13.45 bertempat di halaman ruma di Jln Masjid Baitulrahman Rt 04 Rw 04 kelurahan Cambai kecamatan Cambai Kta Prabumulih ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian burung kacer milik saksi, Terdakwa dan temannya langsung mengambil sangkar burung dan didalam sangkar burung tersebut ada burungnya dan sangkar burung

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tergantung di halaman rumah saksi lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor bersama temannya;

- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada dalam rumah dan pada saat terdakwa menganbil sangkar burung yang dalamnya berisikan burung jenis kacer di curi oleh terdakwa dan temannya ;
- Bahwa saat itu saksi keluar rumah dan berteriak maling-maling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga sangkar burung milik saksi korban dan yang saya tahu burung tersebut sudah pernah di bawa oleh saksi korban kontes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa adapun yang saya ketahui terdakwa dan temannya menggunakan sepeda motor SCOOPY Oprasi warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya ;
- Bahwa tidak ada izin terdakwa mengambil sangkar burung dan didalamnya ada burung jenis kacer tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ADITYA PRATAMA SIMBOLON ALS UCOK BIN ERFAN SIMBOLON dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekitar pukul 13.45 bertempat di halaman ruma di Jln Masjid Baitulrahman Rt 04 Rw 04 kelurahan Cambai kecamatan Cambai Kta Prabumulih;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian burung kacer milik korban, saat itu terdakwa langsung mengambil sangkar burung merk EBOT JAYA dan didalam sangkar burung tersebut ada burungnya, sangkar burung tersebut tergantung di halaman rumah saksi lalu terdakwa ambil langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor bersama Terdakwa setelah di jalan tersebut burung kacer yang saksi dan terdakwa curi terbang dan sangkar burung tersebut saksi dan terdakwa buang oleh karena dikejar oleh masarakat ;
- Bahwa burung tersebut akan saksi dan terdakwa jual apa bila berhasil;
- Bahwa saksi menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa rencana saksi dan terdakwa apabila burung tersebut berhasil di curi akan saksi dan terdakwa jual;
- Bahwa rencana saksi dan terdakwa jual burung tersebut apa bila berhasil dicuri dijual seharga kisaran Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekitar pukul 13.45 bertempat di halaman ruma di Jln Masjid Baitulrahman Rt 04 Rw 04 kelurahan Cambai kecamatan Cambai Kta Prabumulih ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian burung kacer milik saksi,, saat itu terdakwa langsung mengambil sangkar burung merk EBOT JAYA dan didalam sangkar burung tersebut ada burungnya,sangkar burung tersebut tergantung di halaman rumah saksi lalu terdakwa ambil dan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi ADITYA PRATAMA SIMBOLON ALS UCOK setelah di jalan tersebut burung kacer yang terdakwa dan saksi curi terbang dan sangkar burung tersebut Terdakwa dan saksi buang oleh karena dikejar oleh masarakat;
- Bahwa burung tersebut akan terdakwa dan saksi jual apa bila berhasil;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ADITYA PRATAMA SIMBOLON ALS UCOK menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa rencana terdakwa dan saksi apabila burung tersebut berhasil di curi dijual burung kisaran Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi gunakan sepeda motor SCOOPY Oprasi warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah sangkar burung Merk EBET JAYA warna hitam yang adao krodungnya berwarna hitam bercorak Naga Merah Kuning;
2. 1 (satu) unit Motor Honda SCOOPY warna hitam tanpa plat nomor , no rangka HM1JF6119CK407637 nomor Mesin JF61E-1402299 tahun 2012,1 Satu Lembar STNK dengan BG2689 CB no rangka HM1JF6119CK407637 nomor Mesin JF61E-1402299 atas nama MARINI, 1 (satu) helai baju kaos warna krem bercorak-corak yang depannya bergambar logo club yang bertuliskan FCB.
3. 1 (satu) helai baju warna hitam ada gambar logo Quit Silver merk Quit Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermula Pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 13.10 Wib datang Saksi **ADITYA PRATAMA SIMBOLON als. UCOK Bin EFRAN SIMBOLON (berkas terpisah)** kerumah terdakwa dialamat Jln. Dian Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan mengajak terdakwa keluar dari rumah dengan maksud hendak mencari uang.
- Bahwa terdakwa bersama saksi **ADITYA** pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor No.Rangka : HM1JF6119CK407637 No.Mesin : JF61E-1402299 tahun 2012. yang mana saat itu terdakwa yang mengendarai motor tersebut sedangkan saksi **ADITYA** yang dibonceng.
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi **ADITYA** melintasi Jalan Padat Karya menuju Jalan Lingkar ke jalan Masjid Baiturchman Rt.4 Rw.04 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih saksi **ADITYA** berkata kepada terdakwa "GENTA... ITU BURUNG NAH" kemudian terdakwa langsung memberhentikan laju sepeda motor yang terdakwa kendarai. Saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor burung kacer yang ada didalam sangkar warna hitam merk EBOT JAYA yang ada kerodongnya berwarna hitam bercorak naga merah-kuning tergantung diteras rumah korban. Yang mana rumah tersebut tidak memiliki pagar.
- Bahwa terdakwa langsung balik arah mendekati rumah korban. Kemudian saksi **ADITYA** berkata kepada terdakwa "KAU BAE NGAMBEKNYO, KAKI AKU KENCOT" lalu terdakwa langsung turun dari motor dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung kacer beserta sangkarnya warna hitam merk EBOT JAYA yang ada kerodongnya berwarna hitam bercorak naga merah-kuning tergantung diteras rumah korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sedangkan saksi **ADITYA** menunggu diatas motor dan mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian perkara.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer beserta sangkarnya warna hitam merk EBOT JAYA yang ada kerodongnya berwarna hitam bercorak naga merah-kuning tersebut, terdakwa dan saksi **ADITYA** langsung kabur yang mana saat itu saksi **ADITYA** yang mengendarai motor





tersebut sedangkan terdakwa yang dibonceng sambil memegang / membawa sangkar yang ada burung kacer tersebut. Pada saat terdakwa dan saksi **ADITYA** hendak kabur, korban berteriak "MAALLIING MALLING.." lalu terdakwa dan saksi **ADITYA** dihadang oleh warga. Lalu terdakwa langsung melemparkan sangkar yang berisi burung kacer tersebut ke jalan ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi **ADITYA** langsung kabur melintasi Jl. Jend Sudirman, Jl. Desa Muara Sungai, Jl. TPA Muara Sungai, Jl. Sungai Medang kearah Kel. Mangga Besar. Sesampai kami di Puskesmas Kel. Mangga Besar terdakwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang Anggota Polisi lalu terdakwa dan saksi **ADITYA** langsung diamankan dan dibawa oleh Anggota Polisi tersebut ke Polsek Cambai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Genta Gandarsyah Bin Syahrulsyah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan



suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 13.10 Wib datang Saksi ADITYA PRATAMA SIMBOLON als. UCOK Bin EFRAN SIMBOLON (berkas terpisah) mengajak Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor No.Rangka : HM1JF6119CK407637 No.Mesin : JF61E-1402299 tahun 2012. yang mana saat itu terdakwa yang mengendarai motor tersebut sedangkan saksi ADITYA yang dibonceng.

Bahwa saat itu terdakwa dan saksi ADITYA melintasi Jalan Padat Karya menuju Jalan Lingkar ke jalan Masjid Baiturchman Rt.4 Rw.04 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih saksi ADITYA berkata kepada terdakwa "GENTA... ITU BURUNG NAH" kemudian terdakwa langsung memberhentikan laju sepeda motor yang terdakwa kendarai. Saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor burung kacer yang ada didalam sangkar warna hitam merk EBOT JAYA yang ada kerodongnya berwarna hitam bercorak naga merah-kuning tergantung diteras rumah korban. Yang mana rumah tersebut tidak memiliki pagar.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung balik arah mendekati rumah korban. Kemudian saksi ADITYA berkata kepada terdakwa "KAU BAE NGAMBEKNYO, KAKI AKU KENCOT" lalu terdakwa langsung turun dari motor dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung kacer beserta sangkarnya warna hitam merk EBOT JAYA yang ada kerodongnya berwarna hitam bercorak naga merah-kuning tergantung diteras rumah korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sedangkan saksi ADITYA menunggu diatas motor dan mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian perkara.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer beserta sangkarnya warna hitam merk EBOT JAYA yang ada kerodongnya berwarna hitam bercorak naga merah-kuning tersebut, terdakwa dan saksi ADITYA langsung kabur yang mana saat itu saksi ADITYA yang mengendarai motor tersebut sedangkan terdakwa yang dibonceng sambil memegang / membawa sangkar yang ada burung kacer tersebut. Pada saat terdakwa dan saksi ADITYA hendak kabur, korban berteriak "MAALLIING



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALLING.." lalu terdakwa dan saksi ADITYA dihadang oleh warga. Lalu terdakwa langsung melemparkan sangkar yang berisi burung kacer tersebut ke jalan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

## Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan barang berupa burung jenis Kacer yang diambil oleh terdakwa adalah seluruhnya milik saksi korban SAMSURI BIN SUMEDI dan bukan milik Terdakwa maka unsur ke 3 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

## Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Aditya di persidangan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi aditya mengambil burung kacer tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

## Ad. 5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil burung Kacer milik saksi korban SAMSURI BIN SUMEDI dilakukan Terdakwa yang bekerja sama dengan saksi Aditya dimana saksi Aditya bertugas menjaga motor sedangkan Terdakwa yang menurunkan sangkar burung beserta isinya; dengan demikian maka unsur ke 5 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GENTA GANDARSYAH bin SYAHRULSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara .....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
.....;
6. - Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (. ....);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Wahyu Iswari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHD. SOBIRIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHD. SOBIRIN, S.H.